

BAB IV
WALI NIKAH PEREMPUAN HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Undang-undang perkawinan di Indonesia, adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang perkawinan di Indonesia ini meliputi :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku.¹⁰³ Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 undang-undang perkawinan yang menyatakan: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk ordonantie Christen indonesiers S. 1933 No. 74*), peraturan perkawinan campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-praturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

¹⁰³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 2.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Untuk melaksanakan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 oktober 1975.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah pegangan bagi para hakim bagi pengadilan agama, untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadikan kewenangannya. KHI juga sebagai pegangan bagi masyarakat, mengenai hukum Islam yang berlaku baginya, yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari

berbagai kitab fikih, yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.¹⁰⁴ Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, dan surat edaran Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 3694 atau EV atau HK.003 atau AZ atau 91, yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai hukum materiil di pengadilan agama, yang merupakan pengadilan bagi yang beragama Islam,¹⁰⁵ sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 : (a). pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam, (b). pengadilan umum bagi lainnya.

D. Status Pernikahan Siri

Sebuah perkawinan akan dianggap sah oleh Negara, bilamana memenuhi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹⁰⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 60.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 106-111.

kepercayaannya itu, dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰⁶

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ini diberi penjelasan resmi yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, angka 4 huruf b yang berbunyi: “bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰⁷

Rumusan peraturan yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas, harus kita pahami sebagai satu kesatuan aturan hukum, bukan ketentuan aturan yang terpisah. Artinya ayat (1) tidak berdiri sendiri dan ayat (2) juga tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, sebuah perkawinan akan menjadi sah menurut hukum agama dan negara, bilamana ketentuan kedua ayat itu dipenuhi dan dilaksanakan. Dengan melaksanakan ayat (1) saja, perkawinan menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak dicatat oleh negara. Begitu pula dengan hanya melaksanakan ayat (2) saja, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan itu, bertentangan dengan hukum masing-

¹⁰⁶ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 17.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 37.

masing agama, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan baru sah menurut hukum Negara, apabila bunyi pasal 2 ayat (1) dan (2) ini dilaksanakan secara utuh sebagai satu kesatuan peraturan hukum. Untuk pencatatan bagi warga negara Muslim yang kawin menurut agama Islam, dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan untuk mereka yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasal ini mengandung pengertian bahwa; bagi umat Islam, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah sesuai dengan shari'at Islam, atau pendeta atau pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi umat Kristen atau Katholik), dan perkawinan itu dicatat oleh negara, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum negara.

Karena itu, dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dijelaskan, "disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Perkataan 'harus dicatat', berarti perkawinan itu wajib dicatat berdasarkan hukum. Petugas memiliki kewajiban mencatat, dan calon mempelai atau walinya wajib mencatatkannya kepada pemerintah,

dengan cara memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat, di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 2 beserta penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan di atas, maka perkawinan yang tidak diberitahukan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, adalah perkawinan yang tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara. Apalagi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (3) mengatur, bahwa disamping tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga harus “dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.¹⁰⁸

Setiap perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya, harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu KUA. Pelaksanaan perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum agama atau shara', sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 pasal 2, dipandang tidak sah oleh Negara. Inilah

¹⁰⁸ Ibid., 145.

yang oleh sebagian masyarakat disebut dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan.

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, kita sudah mengenal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Dalam memori penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh PPN, dan bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari PPN, dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Pasangan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman, tetapi tidak membatalkan perkawinan. Hukuman itu dimaksudkan agar aturan administrasi betul-betul diperhatikan, sedangkan pencatatan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan menjaga jangan sampai ada kekacauan administrasi. Dari penjelasan ini, jelas kepada kita bahwa fungsi pencatatan tersebut hanyalah bersifat *administratif*, bukan syarat sahnya sebuah perkawinan.

Selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam pasal 10 dan 11 disebutkan bahwa perkawinan untuk penganut Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dengan tata cara (proses)

pencatatan sebagai berikut: a) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, b) pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. c) penanda tangan Akta Perkawinan oleh kedua mempelai dan saksi, pegawai pencatat dan wali. d) dengan penanda tangan akta nikah, maka proses pencatatan perkawinan telah selesai. Apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan, tidak memberitahu kepada PPN baik secara lisan maupun tulisan, atau tidak melaksanakan akad nikah dihadapan PPN dan dua saksi, tindakan ini merupakan pelanggaran dan diancam hukuman pidana dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 100.-(seratus rupiah).¹⁰⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹¹⁰

Apabila teks-teks tersebut dihubungkan dengan pasal pasal lain yang ada dalam batang tubuh Undang-undang, Nomor 1 tahun

¹⁰⁹ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 5.

¹¹⁰ *Ibid.*, 146.

1974 secara keseluruhan, dan dihubungkan dengan perundang-undangan lain yang pernah berlaku di Indonesia, ternyata memunculkan pro dan kontra tentang fungsi pencatatan. Sebagian pemikir berpendapat pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, sementara yang lainnya berpendapat sebagai syarat administrasi saja.

Kelompok yang berpendapat pencatatan sebagai syarat sah perkawinan secara umum, adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Kelompok ini berpendapat, pembuktian sahnya sebuah perkawinan hanya dengan adanya akta perkawinan (berdasarkan pasal 100 BW). Karena itu, sebuah perkawinan dianggap mulai sah setelah pendaftaran atau pencatatan perkawinan.

Sedangkan kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan hanya sebagai syarat administrasi, umumnya dianut oleh penganut Islam dan ahli-ahli hukum lainnya. Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah *ijab qabul*, bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Pendaftaran atau pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai administrasi belaka.

E. Hubungan Nasab Anak Pernikahan Siri

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia, dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin, atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua terputus. Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹¹¹

Pasal 98 menyatakan (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3)

¹¹¹ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 29.

pangadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99: anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.¹¹² Dalam Undang-undang perkawinan Indonesia, hubungan ini tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggungjawab bersama antara isteri dan suami.

1. Dasar-dasar nasab

Seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia, secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada:

¹¹² Ibid., 257.

a. Perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: Pertama, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi: "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: "anak sah adalah; (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."¹¹³

Dapat dipahami dari peraturan-peraturan tersebut, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila memenuhi salah satu dari 3 syarat:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan, *Pertama*, setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan. *Kedua*, sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. Inilah yang dapat ditangkap dari pasal tersebut.

¹¹³ Ibid., 257.

2) Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh, istri hamil dan kemudian suami meninggal. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.¹¹⁴

3) Anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung.

b. Perkawinan yang dibatalkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan, batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya. Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan hanya oleh keputusan Pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan pasal 22-28. Pasal 22: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 23: yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: (a) para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, (b) suami atau istri, (c) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, (d) pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara

¹¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 95.

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24: Barang siapa karena perkawinan masih terikat diri dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan. Pasal 25: Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum, di mana perkawinan di langsunjkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Pasal 26: (1) perkawinan yang dilansungkan di muka pegawai pencatat perkawian yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilansungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat diminta pembatannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri, dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27: (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan dilansungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlansungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28: (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlansungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; suami istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seterusnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70-76 yang menyatakan:

Pasal 70: Perkawinan batal apabila: (a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah talaq raj'i*; (b) Seseorang menikahi istrinya yang telah *dili'amy*. (c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhu'* dari pria tersebut, dan telah habis masa iddahnyanya. (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang manghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi dan paman sesusuan; (e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pada pasal 71: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih sebagai istri orang lain yang *mafqud* (hilang); (c) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih dalam *iddah* dari suami lain; (d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana yang ditetapkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (e) Perkawinan yang dilansungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; (f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72: (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilansungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlansungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. (3) Apabila ancaman itu telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas

dari suami atau istri; suami atau istri; pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selanjutnya pada pasal 74: (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilansungkan. (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak saat berlansungnya perkawinan.

Pasal 75: dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad; (b) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya pasal 76: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹¹⁵ Dapat dipahami dari maksud ketentuan tidak berakhirnya hubungan

¹¹⁵ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 129-131.

hukum antara seorang anak dengan orang tuanya, jika perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh pengadilan, adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan didasarkan pada pertimbangan masa depan si anak.

2. Status Anak di Luar Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan.

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: “anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”¹¹⁶

Bila dicermati, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang

¹¹⁶ Ibid., 137.

menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah, mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Implementasinya adalah, bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan maffhum mukhalafah dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik. Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu.

Oleh karena itu, pernikahan siri secara aturan perundang-undangan dikategorikan menjadi pernikahan yang tidak sah, sehingga anak yang dihasilkan hanya memiliki hubungan nasab atau keperdataan dengan ibunya saja.

F. Perwalian Anak Perempuan Hasil Pernikahan Siri

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan".

Memperhatikan bunyi kedua ayat tersebut, diketahui bahwa kedua orang tua mempunyai kekuasaan atau wewenang bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya. Namun kewenangan itu dimiliki oleh mereka jika anaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tidak pula sudah pernah menikah, tentu termasuk janda dan tidak pula kekuasaan mereka telah dicabut. Dalam hal kekuasaan orang tua telah dicabut, kewenangan untuk pelaksanaan perkawinan menjadi kekuasaan wali.

Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas, tidak jelas apakah yang dimaksud kedua orang tua atau wali laki-laki atau perempuan. Ini berarti Undang-undang Perkawinan memberi peluang bagi perempuan memangku perwalian, dengan perkataan lain, apakah perempuan juga boleh menjadi wali?

Selanjutnya pasal 51 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik".

Undang-undang Perkawinan dalam hal wali mensyaratkan dewasa, sehat pikiran, adil, jujur dan berkelakuan baik bagi wali, tanpa mensyaratkan laki-laki. Khusus mengenai wali nikah Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan apakah perempuan boleh menjadi wali. Namun demikian karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merupakan hukum tertulis dan juga menjadi acuan bagi pelaksanaan Undang-undang Perkawinan mensyaratkan laki-laki sebagai wali nikah.

Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan, "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh". Syarat perwalian atau wali menurut Undang-undang Perkawinan ialah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik. Secara teoretis Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan laki-laki menjadi syarat wali, akan tetapi dalam prakteknya laki-laki menjadi syarat dalam perwalian dan perkawinan, karena demikian menurut KHI. Itu artinya haruslah laki-laki yang menjadi wali nikah.

Memperhatikan perwalian di atas, bahwa kekuasaan perwalian dilakukan oleh seorang laki-laki yang memenuhi syarat secara hukum

Islam, dan dari pernikahan yang sah. Jika perkawinan dinyatakan tidak sah secara Undang-undang, maka hubungan keperdataan hanya kepada ibu, sehingga perwalian menjadi terputus. Seorang ibu atau perempuan tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, dan anak perempuan tersebut tidak memiliki wali. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, kewajiban perwalian diberikan kepada penguasa atau hakim.

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, menyatakan: Pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud* (hilang), atau berhalangan, atau *adhal* (membangkang), maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Melihat rumusan-rumusan wali hakim di atas, dapat dimengerti bahwa, wali hakim memperoleh kewenangan menjadi wali nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana pada

bunyi pasal 1 ayat (2) di atas. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam (Kasi Urais) atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut, atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Apabila ternyata untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil mengalami kesulitan transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam (Kasi Urais) atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.